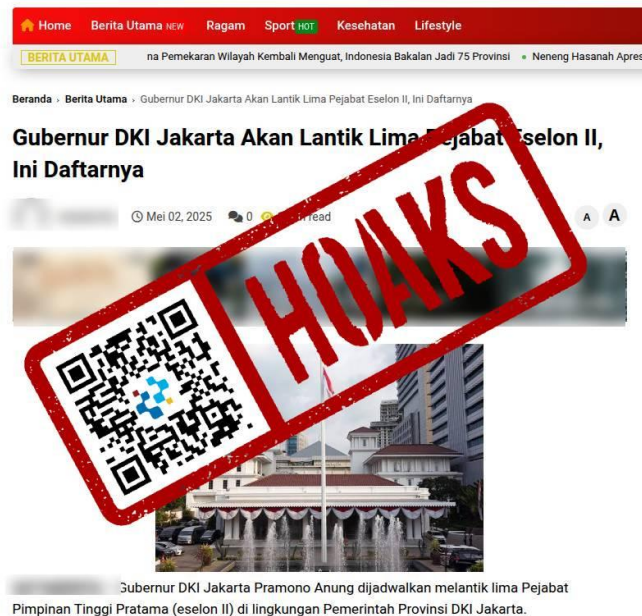


Sabtu, 3 Mei 2025

1. [HOAKS] Gubernur DKI Jakarta Lantik Lima Pejabat Eselon II Pada Mei 2025



Penjelasan :

Beredar sebuah informasi yang mengeklaim bahwa Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Pramono Anung akan melantik lima Pejabat Eselon II pada 2 Mei 2025.

Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari jalahoaks.jakarta.go.id, berdasarkan hasil koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta pada 2 Mei 2025, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak melakukan acara pelantikan, baik kepada kelima Pejabat Eselon II maupun pejabat lainnya. Adapun informasi terkait pelantikan atau informasi lainnya di lingkungan Pemprov DKI Jakarta akan diinformasikan di kanal-kanal resmi milik Pemprov DKI Jakarta.

Hoaks

Link Counter:

- Hasil Koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
- <https://jalahoaks.jakarta.go.id/detail/Hoaks-Gubernur-DKI-Jakarta-Melantik-Lima-Pejabat-Eselon-II-Pada-2-Mei-2025>

Sabtu, 3 Mei 2025

2. [HOAKS] Perpisahan Paus Fransiskus dengan Anjing Peliharaannya



Penjelasan :

Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi "BPK Paus Fransiskus mengucapkan minta maaf kepada anjing sebelum mengakhiri hidupnya".

Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari [kompas.com](https://www.kompas.com), berdasarkan Hasil pencarian gambar di Google mengarahkan gambar Paus Fransiskus memeluk anjing itu ke sebuah video di kanal YouTube [Caminos Del Testamento](https://www.youtube.com/watch?v=h_o7Y5ST5UE) yang tayang pada 25 April 2025. Video tersebut telah diberi label "Altered or synthetic content". Label tersebut menunjukkan bahwa video merupakan konten buatan dari hasil rekayasa digital atau suntingan.

Hoaks

Link Counter:

- <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2025/04/30/111100782/-klarifikasi-konten-manipulatif-perpisahan-paus-dengan-anjing?page=all#page3>
- https://www.youtube.com/watch?v=h_o7Y5ST5UE

Sabtu, 3 Mei 2025

3. [HOAKS] Video TKI Mengaku Dapat Bansos Rp300 Juta dari BP2MI



Penjelasan :

Beredar sebuah unggahan berupa video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Taiwan mendapatkan bantuan sosial (bansos) Rp300 juta dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoaks. Dilansir dari [kompas.com](https://www.kompas.com), video tersebut merupakan hasil manipulasi dari unggahan akun Instagram milik Kementerian Pelindungan Pekerja Indonesia. Pria dalam video diketahui merupakan calon TKI bernama Faisal Adam Fauzi yang sedang mengurus perizinan di BP2MI. Di dalam video aslinya, Faisal tidak mengatakan tidak mendapat Bansos sebesar Rp300 juta, justru ia menyampaikan terkait pelayanan di BP2MI yang memuaskan. Lebih lanjut, di laman resmi BP2MI bp2mi.go.id dan akun Instagram [kemenp2mi](https://www.instagram.com/kemenp2mi/), tidak ditemukan informasi soal program pemberian bansos Rp300 juta kepada TKI.

Hoaks

Link Counter:

- <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2025/05/03/111100382/-hoaks-video-tki-mengaku-dapat-bansos-rp-300-juta-dari-bp2mi>
- <https://bp2mi.go.id/>
- <https://www.instagram.com/kemenp2mi/>

Sabtu, 3 Mei 2025

4. [HOAKS] Presiden Prabowo Resmi Copot Wakil Presiden pada Akhir April 2015



Jokowi PINGSAN ! Prabowo Resmi Copot
Gibran ! Presiden Umumkan Penganti...

Penjelasan :

Beredar sebuah unggahan di YouTube yang menarasikan Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Gibran Rakabuming Raka dari posisinya sebagai wakil presiden pada 29 April 2025.

Faktanya, narasi tersebut merupakan hoaks. Dilansir dari antaranews.com, tidak ada pernyataan resmi Presiden Prabowo yang menyatakan bahwa ia akan memberhentikan Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, prosedur pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden diatur secara ketat dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 7A. Pasal tersebut menegaskan bahwa presiden dan/atau wakil presiden hanya dapat diberhentikan dari jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran berat, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, atau tindak pidana berat lainnya. Pemberhentian itu harus diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan kemudian diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan demikian, tanpa adanya pembuktian hukum dan mekanisme konstitusional yang sesuai, maka setiap klaim yang menyatakan bahwa presiden dapat secara sepihak mencopot wakil presiden tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan semangat konstitusi.

Hoaks

Link Counter:

- <https://www.antaranews.com/berita/4809541/hoaks-prabowo-resmi-copot-wakil-presiden-pada-akhir-april>